



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mayjen D.I. Panjaitan No. 4 Palangka Raya 73112
Telp. / Fax. 0536 - 3221293, 3227783

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Nomor : 421.2/ 487 /PPK.03/ III /2018

TENTANG

PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH LUAR BIASA
SLBN 1SAMPIT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memperluas akses pendidikan bagi anak yang berkebutuhan khusus diperlukan adanya sarana pendidikan yang memadai dalam penyelenggaraan jenjang pendidikan yang terpadu;
- b. Bahwa berdasarkan permohonan Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus Provinsi Kalimantan Tengah, perubahan nomenklatur satuan pendidikan khusus menjadi Sekolah Luar Biasa dianggap perlu dilakukan;
- c. Bahwa untuk memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- f. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- Memperhatikan : a. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 006/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- b. Surat Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : Tanggal 15 Maret 2018 perihal Perubahan Nomenklatur Sekolah Luar Biasa (SLB);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PERUBAHAN NOMENKLATUR SDLBN SAMPIT MENJADI SLBN 1SAMPIT;**
- PERTAMA : Menetapkan Perubahan Nomenklatur SLB :
Nomenklatur Lama : SDLBN Sampit
Nomenklatur Baru : SLBN 1Sampit
Alamat : Jl.Padat Karya No. 4, Sampit, Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah
Terhitung : 1 Maret 2018
- KEDUA : Memerintahkan kepada Kepala Sekolah Luar Biasa tersebut diatas untuk :
a. Memenuhi semua peraturan dan keputusan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I baik yang sudah maupun yang akan ditetapkan kemudian;
b. Bertanggungjawab atas seluruh kelancaran pelaksanaan pendidikan pada Sekolah Luar Biasa yang dipimpin.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 1 Maret 2018

Kepala Dinas,


Dr. H. SLAMET WINARYO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610630 198703 1 012

Tembusan Kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya (sebagai laporan);
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Kebudayaan di Jakarta;
3. Dirjen Manajemen Dikdasmen di Jakarta;
4. Bupati Kotawaringin Timur di Sampit;
5. Direktur Pembinaan Sekolah Khusus/Sekolah Luar Biasa di Jakarta;